

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, tempat/tanggal lahir: Bekasi/14 Juli 1979, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan di xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feri Fauzan Azima, S.Sy. dan Ickbal Hofifi Bairuroh, S.Sy adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SFI & PARTNERS yang beralamat di Jl. Raya Pulo Sirih No. 16 Rt. 001, Rw. 003, Ceger, Sukadarma, Sukatani, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register No. 474/ADV/X/2016/PA.Ckr tanggal 05 Oktober 2016, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, tempat/tanggal lahir: Bekasi/21 April 1988, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0626/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 14 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 576,000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Tergugat/Pembanding yang diwakili kuasanya (ICKBAL HOFIFI BAIRUROH, S.Sy) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 05 Oktober 2016;

Bahwa alasan-alasan Pembanding untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi Pembanding/semula Tergugat “Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah memasuki pokok perkara, maka eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan” adalah keliru, karena antara posita (karena posita harusnya berdasarkan khulu, namun gugatan Terbanding/Penggugat tidak) dan petitum (karena petitum Terbanding/semula Penggugat seharusnya diajukan dengan talak satu khul'i bukan dengan talak satu bain shugra), maka antara posita dan petitum Terbanding/semula Penggugat tidak jelas (obscuur libel), maka seharusnya dengan tegas dinyatakan ditolak;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak tepat jika setelah mendengar jawab menjawab dan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding menyimpulkan alasan yang dikemukakan oleh Terbanding/Penggugat, bahwa telah mengandung unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
3. Bahwa pertimbangan hakim pada halaman 20 paragraf kedua “Bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya” adalah tidak tepat. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selama ini harmonis dan hanya ada pertengkaran ringan pada tanggal 27 Desember 2015 (Bertengkar akibat Tergugat/Pembanding meminta uang Rp.200.000,- dari hasil gaji Tergugat/Pembanding yang awalnya seluruh uang gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat/Terbanding yang akan digunakannya untuk service motor), dan itupun Tergugat/Pembanding mengalah dan menyikapinya dengan bijak. Maka ini bukanlah pertengkaran yang terus menerus terjadi, yang mana dalil pertengkaran yang terus menerus didalilkan oleh Penggugat/Terbanding;
4. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dibebankan

pembuktian sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 54 dan Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan UU No. 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, sedangkan pada siang tanggal 14 September 2016 agenda sidang adalah pembuktian Tergugat/Pembanding. Tergugat/Pembanding tiba di Pengadilan Agama Cikarang pada pukul 09.45 WIB. Dimana sidang antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dilaksanakan/sudah berlangsung 15 menit sebelumnya (09.30 WIB.) yaitu sidang no. Urut 3, dan Pembanding/Tergugat sangat kecewa dengan Majelis Hakim yang serta merta memutus perkara tanpa ada sikap bijak untuk menunggu kehadiran Tergugat/Pembanding yang memang sedikit telat karena sedang mengkondisikan saksi agar hadir dan dijemput oleh Tergugat/Pembanding;

5. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar nyata-nyata merupakan hasil dari pengaruh fakta (hukum) yang salah yang didasarkan atas keterangan saksi I dan saksi 2 pada tingkat pertama yang sebenarnya tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan dengan tegas melihat persengketaan yang terus menerus antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat. Banyak fakta keterangan-keterangan saksi yang tidak dikonstatir oleh tingkat pertama;
6. Bahwa keterangan saksi 1 (xxx) adalah sangat mengada-ada, dan saat ditanya kapan terjadi pertengkaran antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat saksi menjawab tidak ingat, namun saksi mengaku melihatnya, sedangkan Pembanding/ Tergugat tidak pernah

memukul Terbanding/Penggugat. Selama ini Pembanding/Tergugat selalu berperilaku baik dan menjadi imam keluarga yang baik, selalu memberikan gaji seluruhnya kepada Terbanding/ Penggugat dan selalu berkelakuan baik sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan penolakan atau keberatan Tergugat/Pembanding atas saksi ke 2 yang bernama xxx yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah paman dari Terbanding/Penggugat, sedangkan Pembanding/ Tergugat berumah tangga selama 9 tahun dengan Terbanding/ Penggugat. Tergugat/Pembanding mengenal bahwa tidak ada keluarga dan pihak Penggugat/Terbanding yang bernama xxx dan tidak pernah melihatnya sekalipun, dan setelah ditanyakan kepada salah satu keluarga isteri, mereka menyatakan tidak ada keluarga yang bernama xxx yang mengaku sebagai paman dan tempat tinggalnya pun di Tangerang yang jauh dari kehidupan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;
8. Bahwa dengan saksi yang bernama xxxir patut disangka tidak kuat dan yang seharusnya tidak menjadi saksi, karena orang lain yang jelas-jelas rumahnya jauh dan tidak pernah dikenal oleh Pembanding/Tergugat. Maka atas dasar tersebut dapat di simpulkan belum terpenuhinya syarat formil dalam proses pembuktian dalam persidangan tingkat pertama, maka tidak lah tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
9. Pembanding/Tergugat masih mencintai dan ingin membangun rumah tangga dengan Terbanding/Penggugat dan khawatir tentang psikologis dan pertumbuhan anak jika kedua orang tuanya berpisah;
10. Bahwa Pembanding/Tergugat ingin agar dilakukan kembali pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi dalam tingkat banding baik dari pihak Penggugat/Terbanding dan atau pihak Tergugat/Pembanding (yang memang Tergugat/Pembanding belum dapat kesempatan mengajukan alat dokumen dan saksi);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding/semula Tergugat, memohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0626/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 14 September 2016;
3. Membebaskan biaya menurut aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding atas memori banding Pembanding tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya meminta agar putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0626/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 14 September 2016 dikuatkan, karena telah tepat dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Cikarang telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding tanggal 03 November 2016 untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 0626/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 03 November 2016, untuk hal tersebut Kuasa Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0626/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 14 November 2016;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Cikarang telah memberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 Desember 2016 untuk datang memeriksa

berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 0626/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 30 Desember 2016, untuk hal tersebut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0626/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 09 Januari 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Pebruari 2017 dengan Nomor 0048/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0532/Hk.05/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding mengajukan banding pada tanggal 05 Oktober 2016. Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 14 September 2016, namun demikian putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 22 September 2016, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0626/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 14 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, memori banding Pemanding, kontra memori banding Terbanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi, sebab apa yang ajukan Tergugat/Pembanding dalam eksepsinya sudah menyangkut pokok perkara bukan masalah kewenangan mengadili baik kewenang relatif atau kewenangan absolut, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *aquo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang saling bersesuaian, ternyata Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah tanggal 02 September 2007, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx Kabupaten Bekasi dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama xxx yang berusia 7 tahun, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana puncaknya pada tanggal 27 Desember 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat secara reflek menampar Penggugat, akibat Penggugat berkata kasar, melempar tas Tergugat dan melemparkan piring makanan Tergugat, lalu Penggugat menyerang balik Tergugat dengan mendorong, menampar dan menendang Tergugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan

Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya karena yang jadi tempat tinggal bersama adalah rumah orang tua Penggugat, sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator (Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.Si) merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi dari Penggugat yang sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat. Dan dengan telah terjadinya perpindahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya secara terus menerus serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan. Selama perpindahan tersebut Penggugat tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Tergugatpun tidak pernah secara serius berupaya untuk rukun dengan Penggugat. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami isteri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*)

dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat *Ibnu Sina* dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh *Sayid Sabiq* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ضعب غينبي نأ نوكي بلا قورفلا ليبس ام , أو لا دسي كلذ نم لك هجو , نلأ م-س-ح بابسا لصوتلا شبا عملأ لى لإ قورفلا قورفلا بصلاب بصلابى اهو جو نم ررضلا للخلأو .امن-نأ نم غىابطلا ام لا فلأى غىابطلا, امكف دهتجا لى عمجلا امهن پ داز , رشا وبزلاو)يأ فلأخلا (تص-غنتو

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0626/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 14 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah*1437 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0626/Pdt.G/2016/PA.Ckr

tanggal 14 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah* dikuatkan, maka alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 05 Oktober 2016 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0626/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 14 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MU'IN dan Drs. H. ODING SOPANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 Februari 2017 Nomor 0048/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

SUHARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak
Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Dr. Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL MU'IN.

Drs. H. ODING SOPANDI. S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUHARTI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,- |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| <u>3. Biaya materai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,- |

